



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

M. Laisa Bin Kasmaran, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Pulau Sugara Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon I**;

Nor Sa'adah Binti Suriansyah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pulau Sugara Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 04 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 04 April 2019, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama H. Syahrani, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai

Hlm. 1 dari 10

Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suriansyah bin Hadar.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. M. Yamin bin M. Yunur
2. Ahmad Fikri bin H. Masrip.

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00(lim,a puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dengan akta cerai nomor 0759/AC/PA.Bjm dalam usia 22, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun ;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pulau Sugara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Raya Sapitri binti M. Laisa, umur 10 bulan;

6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304050803180006 tanggal 25 September 2018 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. **2** dari **10**
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Laisa bin Kasmaran) dan Pemohon II (Nor Sa'adah binti Suriansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017 di Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Marabahan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Marabahan kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb. tanggal 11 April 2019, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Hlm. **3** dari **10**
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371041009870005 atas nama **M. Laisa**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala tanggal 06 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6304055808990003 atas nama **Nor Syahdah**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala tanggal 06 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304050803180006 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala tanggal 04 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0759/AC/2018/PA.Bjm, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, tanggal 25 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

Bahwa atas bukti surat-surat tersebut Para Pemohon mengakuinya dan membenarkannya, bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus belum bercerai dengan Isterinya terdahulu yang bernama **Jannatusy Syifa Binti Jailani** dengannya, kemudian bercerai pada 18 April 2018 di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana (bukti **P.4**);

Hlm. **4** dari **10**
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat pernikahan mereka yang dilangsungkan tanggal **31 Maret 2017 Di Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala** karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Marabahan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat

Hlm. **5** dari **10**

Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2 dan P.3** (potokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Marabahan, maka Pengadilan Agama Marabahan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, dan P.4** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2 dan P.3**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Para Pemohon yang

Hlm. **6** dari **10**

Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon I beragama Islam berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Akte cerai Pemohon I yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I baru bercerai dengan isterinya yang pertama di Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah memberikan Pengakuan dihadapan Hakim bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II pada tanggal **31 Maret 2017 di Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak**, pada saat itu Pemohon I masih belum bercerai dengan isterinya terdahulu namun bercerai kemudian pada bulan **25 Juni 2018** di Pengadilan Agama Banjarmasin,;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) tersebut ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga Majelis menemukan fakta bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, ternyata Pemohon I belum melakukan perceraian dengan isterinya terdahulu sehingga Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan isteri lamanya;

Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon I pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Hakim perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum.

Hlm. **7** dari **10**
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila seorang laki-laki menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, dan poligami memiliki prosedur dan harus mendapatkan izin dari isteri pertamanya;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan hukum (adanya poligami liar) yang apabila permohonan pengesahan nikah Para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3, P.4** dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon pada tanggal **31 Maret 2017** di Desa Pulau Sugara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala telah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut tata cara agama Islam;
- bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II tersebut berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan belum bercerai dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, terdapat halangan perkawinan karena Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut untuk ditolak karena telah melanggar larangan perkawinan**;

Hlm. **8** dari **10**

Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal **31 Maret 2017** di Desa Pulau Sugara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain oleh karena pernikahan para Pemohon terbukti telah menyalahi peraturan perundang-undangan, sehingga Permohonan tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Kami **Rusdiana, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Nurhasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. **9** dari **10**

Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Leges	: Rp. 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 500.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **10** dari **10**
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)